

Upaya Penguatan Kelembagaan Pasca Izin Perhutanan Sosial Kelompok Tani HKm Ulusena di Kabupaten Konawe Selatan

Sakinah Mulia Diny, Wirya Wardaya, Ignatia Martha Hendrati

Program Studi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pembangunan
Nasional "Veteran" Jawa Timur, Indonesia

Email korespondensi: wirya.wardaya.ep@upnjatim.ac.id

Abstrak

Pengabdian Masyarakat ini dilatarbelakangi oleh kurangnya pengetahuan Masyarakat terkait kelembagaan setelah izin perhutanan sosial di kelompok tani HKm Ulusena terbitkan. Tujuan kegiatan ini adalah meningkatkan kelembagaan kelompok tani di HKm Ulusena yang berada di Konawe Selatan. Metode pengabdian ini adalah CBPR yang berfokus pendampingan yang mengedepankan kolaborasi antara pendamping dan juga kelompok. Kegiatan pendampingan ini berlangsung selama tiga bulan dan berfokus kepada kelembagaan dengan jumlah peserta pendampingan sebanyak 132 anggota Kelompok Tani Hutan. Terdapat beberapa tahap pendampingan diantaranya identifikasi masalah dan potensi, perencanaan partisipatif, pelatihan dan pemberdayaan, penguatan kelembagaan, dan evaluasi dan refleksi. Hasil dari pendampingan adalah peningkatan pengetahuan Masyarakat mengenai pentingnya kelembagaan dalam perhutanan sosial, skill dan lengkapnya berkas kelembagaan seperti RKPS, RKT dan AD/ART. Dengan demikian, Kelompok Tani HKm Ulusena di harapkan semakin meningkat dan juga semakin tinggi rangking KUPS yang ada di Kelompok Tani HKm Ulusena.

Kata kunci: Pendamping, Kelembagaan, Perhutanan Sosial

Abstract

This community service is driven by the lack of knowledge among the community regarding institutional matters after the issuance of the social forestry permit for the HKm Ulusena farmer group. This activity aims to reinforce the institution of the farmer group in HKm Ulusena, located in South Konawe. The method used in this service activity is CBPR (Community-Based Participatory Research), which focuses on mentoring that emphasizes collaboration between mentors and the group. This mentoring activity lasted for three months and focused on institutional development, with a total of 132 members of the Forest Farmers Group participating. There were several stages of mentoring, including problem and potential identification, participatory planning, training and empowerment, institutional strengthening, and assessment and contemplation. The effects of the mentoring include an increase in the community's knowledge of the importance of institutions in social forestry, improvement in skills, and the completion of institutional documents such as RKPS, RKT, and AD/ART. Therefore, the HKm Ulusena farmer group is expected to continue to grow, improving its ranking within the KUPS system.

Keywords: Mentoring, Institutions, Social Forestry

PENDAHULUAN

Perhutanan sosial adalah suatu metode pengelolaan hutan yang berkelanjutan yang dilaksanakan di kawasan hutan negara atau hutan hak/hutan adat, dengan masyarakat lokal atau masyarakat hukum adat sebagai pengelola, dengan tujuan untuk kesejahteraan masyarakat (1). Peraturan mengenai Pengelolaan Perhutanan Sosial ini diatur dalam PerMen LHK nomor 9 tahun 2021 (2). Perhutanan sosial adalah bagian dari kebijakan pemerintah Indonesia yang bertujuan untuk mengatasi berbagai masalah yang terjadi di sektor kehutanan, seperti deforestasi, degradasi lahan, serta ketimpangan sosial ekonomi masyarakat yang tinggal di sekitar hutan. Di sisi lain, program ini juga sejalan dengan upaya pemerintah untuk memenuhi komitmen Indonesia dalam pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), khususnya terkait dengan pengelolaan SDA yang berkelanjutan, pengurangan kemiskinan, dan pemberdayaan masyarakat (3,4).

Perhutanan sosial di Indonesia saat ini mengalami peningkatan dibanding awal tahun program tersebut dilaksanakan. Berdasarkan informasi dari Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (PSKL) KLHK, perhutanan sosial merupakan bentuk komitmen Indonesia untuk menciptakan negara yang mandiri, makmur, dan berkelanjutan dengan memberikan akses pengelolaan kepada masyarakat agar dapat dipergunakan dengan optimal dengan aturan yang berlaku (5). Pada awalnya, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan memiliki lahan perhutanan sebanyak empat ratus ribu hektar yang dikelola oleh masyarakat. Melalui Program Perhutanan Sosial, pengelolaan hutan oleh masyarakat telah mengalami peningkatan yang signifikan. Menurut Mahfudz (2024), tahun 2024, sekitar 8, 01 juta hektar perhutanan sosial telah didistribusikan kepada satu juta lebih kepala keluarga, dengan total persetujuan mencapai 10 .952 unit (6).

Menurut GoKUPS (Sistem Statistik Perhutanan Sosial) Sulawesi Tenggara merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki 486 usulan perhutanan sosial yang sudah di daftarkan. Di antara kabupaten yang memiliki perizinan terbanyak adalah Konawe Selatan dengan jumlah 101. Rata-rata skema yang digunakan adalah hutan kemasyarakatan . Salah satu kelompok yang mendapatkan hak kelola dalam program perhutanan sosial adalah Kelompok Tani HKm Ulusena terletak di Kecamatan Moramo, Konawe Selatan.. Kelompok ini memiliki wilayah hutan yang dapat dikelola untuk kegiatan produktif berbasis hasil hutan dan non hutan.

Kelompok Tani HKm Ulusena mendapatkan izin pengelolaan lahan hutan pada tahun 2019. Skema yang digunakan adalah Hutan Kemasyarakatan. Hal ini didasarkan pada Surat Keputusan nomor SK.10085/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/12/2019. Kelompok Tani HKm Ulusena memiliki anggota

sebanyak 132 dengan 116 anggota laki-laki dan 16 perempuan. Luasan area kawasan kelompok tani HKm Ulusena adalah 333 hektar. Hutan di Kelompok tani HKm Ulusena merupakan hutan lindung, sehingga pengelolaan dapat dimanfaatkan oleh kelompok yang hanya sedikit. Pengelolaan lahan kelompok tani HKm Ulusena menggunakan sistem Agroforestri dengan komoditas tanaman yaitu merica,porang,nilam dan jahe(7).

Salah satu tantangan utama pasca pemberian izin perhutanan sosial di Kelompok Tani Hkm Ulusena adalah menciptakan sistem kelembagaan yang solid dan mampu menjalankan pengelolaan hutan yang berkelanjutan. Penguatan kelembagaan ini sangat penting, karena kelompok tani yang memiliki kelembagaan yang kuat akan lebih mudah dalam mengakses bantuan, mendapatkan pelatihan, serta mengelola hasil hutan dengan baik (8). Selain itu dengan kelembagaan yang baik masyarakat dapat belajar cara berorganisasi dan bekerjasama mengenai kelompok dengan baik.

Sejak diterbitkan izin pengelolaan hutan, Kelompok Tani HKm Ulusena belum memiliki struktur organisasi yang jelas. Kemudian belum ada pengurus yang memahami status dan tugasnya sebagai apa. Selanjutnya dokumen-dokumen yang menjadi petunjuk dan rencana kelompok kedepannya serta kurangnya pemahaman anggota mengenai hak dan kewajiban mereka dalam program perhutanan sosial. Masalah lain yang muncul adalah kurangnya pengertian Masyarakat mengenai peraturan Perhutanan Sosial sehingga muncul beberapa pelanggaran (9).

Dapat disimpulkan bahwa tujuan dilaksanakannya pengabdian sebagai pendamping perhutanan sosial adalah memberikan kontribusi nyata dalam pemberdayaan masyarakat kawasan hutan yang memiliki ketergantungan hidup dengan alam dan hutan. Pendampingan ini juga bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat, khususnya yang tergabung dalam Kelompok Tani HKm Ulusena, mengenai konsep dan implementasi perhutanan sosial. Oleh karena itu, kegiatan pengabdian ini dilaksanakan untuk menganalisis dampak yang diberikan dari program pendampingan terhadap masyarakat kawasan hutan di Ulusena.

Selain itu, manfaat jangka panjang dari kegiatan pendampingan ini diharapkan dapat terwujud melalui terbentuknya kelembagaan kelompok tani yang lebih mandiri, berdaya saing, dan berkelanjutan. Dengan meningkatnya kapasitas masyarakat dalam pengelolaan sumber daya hutan, diharapkan tercipta sistem pengelolaan yang lestari serta peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat tanpa mengabaikan kelestarian lingkungan. Program ini juga berpotensi menjadi model pemberdayaan masyarakat hutan yang dapat direplikasi di wilayah lain dengan karakteristik serupa.

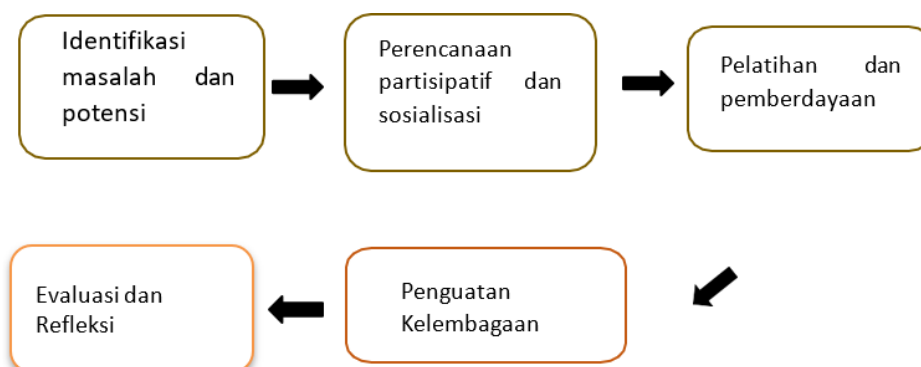
METODE

Metode Program pendampingan ini berlokasi di Kelompok Tani Hutan Kemasyarakatan Ulusena yang terletak di Desa Ulusena Kecamatan Moramo Kabupaten Konawe Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara. Kelompok sasaran kegiatan pengabdian ini adalah Masyarakat desa yang tergabung dalam surat keputusan sebagai anggota dari kelompok tani HKm Ulusena yang berjumlah 132 anggota. Masyarakat yang terdaftar dalam surat Keputusan adalah Masyarakat yang aktif mengelola lahan di Hutan Kemasyarakatan Ulusena. Pendampingan dilakukan sejak tanggal 23 September 2024 hingga tanggal 18 Desember 2024. Metode yang digunakan untuk program pendampingan perhutanan sosial Kelompok Tani HKm Ulusena adalah dengan menggunakan pola Community Based Participatory Research (CBPR), yaitu berkolaborasi dengan Kelompok Tani HKm Ulusena baik dengan pengurus kelompok maupun anggotanya. CBPR merupakan sebuah pendekatan dengan tujuan ingin dicapai menggunakan cara sosialisasi dan juga pendampingan. pengabdian ini adalah CBPR, yaitu metode yang melibatkan anggota masyarakat dalam setiap aktivitas pengabdian, termasuk pengambilan keputusan, dan penyebaran hasil kegiatan pengabdian (10,11). Pengabdian dengan menggunakan metode CBPR yang telah dilakukan oleh pendamping perhutanan sosial adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan masyarakat partisipasi dalam peningkatan kelompok tani Hkm Ulusena.
2. Pendampingan pembuatan berkas kelengkapan seperti AD/ART, RKT dan RKPS.
3. sosialisasi mengenai perhutanan sosial aturan yang benar
4. membuat proposal bisnis kelompok tani
5. pelatihan digitalisasi cara menggunakan Avenza Maps yaitu sebuah aplikasi peta yang bisa digunakan secara offline (12).

Dari tahapan yang telah dilakukan, prinsip-prinsip dari metode CBPR telah diterapkan dengan melibatkan masyarakat dalam setiap aktivitas, mulai dari tahap perencanaan hingga akhir. Kelompok yang didampingi tidak hanya dianggap sebagai penerima informasi, tetapi juga sebagai mitra sejajar yang saling berbagi pengetahuan dan saling membutuhkan satu sama lain (13,14).

Alur tahapan kegiatan pendampingan



Kegiatan pendampingan ini terdapat beberapa alur yang harus dilakukan oleh fasilitator, diantaranya

1. Identifikasi Masalah dan Kebutuhan:

Kegiatan: Melakukan diskusi kelompok dan wawancara dengan anggota kelompok tani untuk mengidentifikasi tantangan dan kebutuhan pasca izin perhutanan sosial, seperti masalah kelembagaan, pengelolaan hutan, dan akses terhadap sumber daya alam.

2. Perencanaan Partisipatif:

Kegiatan: Mengadakan pertemuan bersama untuk merancang rencana aksi dan strategi penguatan kelembagaan, termasuk menentukan struktur organisasi, mekanisme pengelolaan hutan, serta peran masing-masing anggota dalam pengelolaan.

3. Pelatihan dan Pemberdayaan:

Kegiatan: Memberikan pelatihan tentang manajemen hutan berkelanjutan, pembuatan rencana bisnis, pengelolaan keuangan, dan hak-hak dalam perhutanan sosial.

4. Penguatan Kelembagaan:

Kegiatan: Membantu kelompok tani dalam menyusun dan menetapkan struktur organisasi yang lebih solid, serta memperkuat hubungan dengan pemerintah dan pihak terkait lainnya untuk mendukung keberlanjutan program.

5. Evaluasi dan Refleksi:

Kegiatan: Melakukan evaluasi bersama kelompok tani untuk menilai hasil pengelolaan hutan dan penguatan kelembagaan, serta mendiskusikan langkah-langkah perbaikan. Pada bagian ini dilakukan juga evaluasi tentang indikator pencapaian yang sudah kami lakukan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pendamping perhutanan sosial merupakan program dari Direktorat Kemitraan Lingkungan dengan Magang dan Studi Independen yang bertujuan untuk melakukan pendampingan terhadap Kelompok Perhutanan Sosial dalam tiga tata Kelola perhutanan sosial yaitu kelembagaan, kawasan dan juga usaha untuk mewujudkan tujuan Perhutanan Sosial yaitu Masyarakat Sejahtera dan Hutan Lestari. Berdasarkan observasi dan pengabdian yang telah dilakukan di Kelompok Tani HKm Ulusena, dapat disimpulkan masalah utama yang dihadapi adalah kelembagaannya. Oleh karena itu, peran pendamping perhutanan sosial sebagai upaya dari Direktorat Kemitraan Lingkungan adalah mengupayakan agar kelembagaan HKm Ulusena memiliki kelembagaan yang kuat dan pengurus dan anggota Kelompok Tani HKm Ulusena mengetahui tanggung jawabnya dengan tujuan kelompok

semakin baik kedepannya.

Pendamping Perhutanan Sosial merupakan mahasiswa magang yang terbagi dalam dua jurusan yaitu yang berasal dari prodi Kehutanan dan Non-Kehutanan. Sebelum ditempatkan di Daerah dampingan, kami di berikan pembekalan melalui *Learning Management System*. Dari pembelajaran ini kami belajar mengenai bagaimana peraturan dan tata cara pengelolaan hutan dalam skema Perhutanan Sosial. Kegiatan ini berlangsung selama satu bulan secara online dan tiga bulan kami melakukan pendampingan di Desa Ulusena. Keberhasilan pendamping Perhutanan Sosial dapat dilihat dari bagaimana mereka memberikan pendampingan yang efektif kepada kelompok, sehingga kelompok mengalami peningkatan. Dalam memperoleh keberhasilan tersebut, terdapat beberapa tahapan yang harus dilakukan oleh pendamping Perhutanan Sosial yaitu di antaranya:

1. Identifikasi masalah dan potensi

Pada awal pendampingan kami melakukan identifikasi masalah apa saja yang terjadi di Kelompok Tani HKm Ulusena. Kami melakukan diskusi bersama pengurus mengenai keanggotaannya bagaimana. Kami menemukan jika kelembagaan yang baru aktif adalah pengurusnya, meskipun hanya ketua. Hasil dari diskusi kami adalah bahwa yang harus di benahi pertama kali adalah pengurus diaktifkan dengan cara mengadakan rapat setiap minggu atau bulannya. Kemudian kami mengadakan pertemuan bersama dan merencanakan pembuatan Rencana Kerja Tahunan, Rencana Kerja Perhutanan Sosial dan juga Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga. Potensi yang didapatkan dari pertemuan ini adalah kemauan pengurus terpilih untuk mengaktifkan kelompok menjadi lebih baik dan keaktifan pengurus untuk memajukan kelompok.



Gambar 1. kegiatan rapat anggota



Gambar 2. Diskusi bersama Ketua kelompok

2. Perencanaan Partisipatif dan Sosialisasi

Selanjutnya pendampingan yang kami lakukan perencanaan pembuatan dokumen. Perencanaan yang kami lakukan adalah identifikasi komoditas yang sesuai dengan keadaan

hutan kemasyarakatan dilampirkan ke dalam Rencana Kerja Perhutanan Sosial selama 10 tahun, rencana pada tahun pertama hingga tahun kesepuluh. Komoditas utama kelompok tani HKm Ulusena adalah merica, jahe, porang dan nilam. Selanjutnya untuk AD/ART kami menulis mengenai tupoksi dan juga anggaran yang harus dibayar oleh anggota.

Tabel. Identifikasi Komoditas

	Kategori	Jenis Potensi
1.	Hasil Hutan Bukan Kayu	Nilam, Aren, Jengkol, Durian, Lada, Jahe, Alpukat, Rabutan, Petai, Porang, Kunyit, Kelapa
2.	Jasa Lingkungan	Sarana Air Bersih

Selain itu, kami juga mengadakan acara sosialisasi kepada Masyarakat untuk memperkenalkan Perhutanan Sosial dan peraturan-peraturannya. Tujuan pemberian sosialisasi kepada masyarakat adalah meningkatkan pemahaman masyarakat tentang perhutanan sosial dan memberikan kesempatan kepada masyarakat terkait pentingnya Kelompok tani hutan (15,16). Sosialisasi yang kami berikan di antara lain adalah skema perhutanan sosial, skema Hutan Kemasyarakatan, Kawasan Hutan ulusena yang termasuk hutan lindung dengan kata lain pemanfaatannya hanya sedikit, pentingnya organisasi Kelompok dan juga peraturan-peraturan perhutanan sosial terutama mengenai larangan penanaman pohon kelapa sawit. Hasil dari kegiatan ini adalah meningkatnya pengetahuan anggota kelompok mengenai Perhutanan Sosial.



Gambar 3. Sosialisasi

3. Pelatihan dan Pemberdayaan

Pendampingan yang kami lakukan selanjutnya adalah mengajarkan kelompok mengenai Avenza dan pengajuan proposal bisnis. Avenza Map adalah aplikasi seluler yang memungkinkan surveyor lapangan untuk mengunduh dan menggunakan peta offline, mengukur jarak dan area,

dan menandai titik-titik penting di lapangan (17,18). Aplikasi ini menjadi alat yang praktis dan efisien untuk berbagai jenis survei, mulai dari survei topografi hingga pemetaan vegetasi .

Selanjutnya adalah pembuatan proposal bisnis. Proposal yang kami buat adalah Permohonan alat penyulingan nilam dan juga permen jahe. Alat penyulingan nilam di pilih karena nilam merupakan komoditas baru yang di tanam di kawasan hutan Ulusena,memiliki usia panen yang lebih cepat dari komoditas utama yaitu merica,memiliki harga yang relatif tinggi.Akan tetapi nilam merupakan tanaman yang membutuhkan alat untuk menjadi minyak,oleh karena itu diadakan proposal pembuatan alat. Seperti nilam, kami juga membuat proposal mengenai jahe yang diolah menjadi permen jahe.Hal ini kami rencanakan dengan tujuan meningkatnya harga jual jahe karena sebelumnya jahe hanya dijual mentah.



Gambar 4. Pelaksanaan pelatihan dan pemberdayaan

4. Penguatan Kelembagaan

Setelah melakukan perencanaan kami mulai membuat kelengkapan berkas RKPS, RKT dan AD/ART. Setelah menyelesaikan berkas tersebut kami mengumpulkan pengurus dan anggota untuk melakukan pengukuhan dan pengesahan dokumen kelompok, penjelasan mengenai berkas-berkas dan juga melakukan submit di KPH Gularaya sebelum berkas di submit di goKUPS. Selanjutnya penguatan kelembagaan yang kami lakukan adalah studi banding bersama LPHD Margacinta. Studi banding ini bertujuan untuk berbagi mengenai bagaimana keadaan kelembagaan,kawasan dan juga permasalahan yang terjadi didalam kelompok(19). Kami juga melakukan revisi Surat Keputusan KUPS di Ulusena yaitu KUPS Lestari Jaya dan KUPS Sukses Bersama yang kami revisi adalah pengurus harian dan juga anggotanya.



Gambar 5. Pelaksanaan kegiatan penguatan Kelembagaan

5. Evaluasi dan Refleksi

Tahap terakhir dari program pendampingan adalah evaluasi dan refleksi. Dalam tahap pendampingan awal yaitu identifikasi masalah dan potensi mengalami peningkatan dengan keaktifan pengurus untuk mengadakan rapat setiap bulan, pengetahuan tentang dokumen dan bagaimana cara merencanakannya. Tahap kedua yaitu perencanaan partisipatif berjalan dengan baik dengan alasan pendamping dan pengurus kelompok mampu bekerjasama dalam membuat dokumen-dokumen yang diperlukan oleh kelompok dan mengadakan acara sosialisasi yang dihadiri oleh anggota kelompok. Pada tahap ketiga yaitu pelatihan dan pemberdayaan memiliki output yang bagus karena pengurus kelompok mengerti bagaimana cara menggunakan Avenza dan pembuatan proposal bisnis sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan kelompok. Terakhir adalah penguatan kelembagaan yang sangat terlihat hasilnya di Kelompok Tani HKm Ulusena, kami berhasil untuk melengkapi dokumen yang diperlukan, adanya rapat tiap bulannya, dan juga melakukan revisi SK pengurus KUPS yang sebelumnya belum sesuai keadaan dan kemampuan sumber daya manusia.

Hasil dari analisis berdasarkan kegiatan pendampingan ini adalah masih sedikit anggota kelompok yang mengetahui mereka tergabung dalam kelompok tani HKm Ulusena. Mereka juga kurang mengerti apa itu pentingnya kelembagaan Berdasarkan hasil pengabdian, bahwa adanya pendampingan yang telah dilakukan oleh kami sebagai Pendamping Perhutanan Sosial membantu kelompok dalam meningkatkan kelembagaan di Kelompok Tani HKm Ulusena

KESIMPULAN

Dalam menjalankan kegiatan pendampingan Perhutanan Sosial melalui program magang sebagai pendamping perhutanan sosial, upaya penguatan kelembagaan pasca penerbitan izin perhutanan sosial di Kelompok Tani HKm Ulusena, Kabupaten Konawe Selatan, memiliki tantangan

dan peluang yang perlu dioptimalkan. Penguatan kelembagaan ini penting untuk memastikan keberlanjutan dan efektivitas pengelolaan hutan yang ada, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar. Pelatihan dan sosialisasi perlu terus ditingkatkan dengan tujuan agar pengetahuan masyarakat mengenai perhutanan sosial mengalami peningkatan.

Penggunaan CBPR (*Community Based Participatory Research*) dalam pendampingan terhadap Kelompok Tani HKm Ulusena berjalan dengan sangat baik. Pendamping dan kelompok bekerja bersama serta menunjukkan hasil berupa peningkatan kemampuan kelompok tani dalam mengidentifikasi masalah, merencanakan solusi, meningkatkan pengetahuan dan digitalisasi, serta mengelola dan mengoptimalkan sumber daya dengan lebih efektif dan efisien. Masyarakat juga semakin memahami bahwa kerja sama dan komunikasi sangat penting untuk meningkatkan kesejahteraan kelompok tani.

Metode CBPR (*Community-Based Participatory Research*) sangat relevan dalam model pendampingan kelompok tani karena memungkinkan komunitas untuk terlibat langsung dalam setiap proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Dengan cara ini, solusi yang dihasilkan lebih sesuai dengan kebutuhan lokal. Pendekatan ini juga memberdayakan kelompok tani untuk mengenali masalah dan potensi yang ada, meningkatkan keterampilan mereka, serta memperkuat kelembagaan yang lebih mandiri dan berkelanjutan [20]. Dengan melibatkan mereka dalam pengambilan keputusan, CBPR memastikan solusi yang lebih efektif dan bertahan lama, karena disesuaikan dengan kondisi sosial dan ekonomi setempat.

Sebagai tindak lanjut, program pendampingan perhutanan sosial disarankan untuk difokuskan pada penguatan kapasitas kelembagaan melalui pelatihan lanjutan, pembentukan jejaring antar kelompok tani, serta pemanfaatan teknologi digital dalam pemantauan dan pemasaran hasil hutan. Selain itu, diperlukan dukungan berkelanjutan dari pemerintah daerah dan lembaga terkait untuk memastikan hasil pendampingan dapat terimplementasi secara optimal dan berkontribusi nyata terhadap kesejahteraan masyarakat sekitar.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Faizal, A. N., & Sunan, M. I. N. (2024). *Pengaruh program perhutanan sosial terhadap kesejahteraan masyarakat dan keberlanjutan hutan*. Welvaart, 4(2). <https://doi.org/10.52423/welvaart.v4i2.46510>
- [2] Republik Indonesia. (1999). *Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan*.
- [3] Rahman, M. E., Ahmad, A., & Musyarofah. (2021). *Pembinaan masyarakat dalam hutan di Desa Hutan Burno, Kabupaten Lumajang: Suatu kontribusi terhadap pembangunan berkelanjutan*

- Indonesia 2030*. IMEJ, 3(2), 115–132. <https://doi.org/10.18326/imej.v3i1.115-132>
- [4] Direktorat Jenderal PSKL. *Mewujudkan negara mandiri, sejahtera, dan lestari melalui perhutanan sosial*. KLHK. Diakses dari: <https://www.menlhk.go.id/news/direktorat-jenderal-pskl-membangun-negeri-mandiri-sejahtera-dan-les-tari-melalui-program-perhutanan-sosial/>
- [5] Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. *Sistem Informasi Perhutanan Sosial Terintegrasi*. Diakses dari: <https://gokups.menlhk.go.id/public/home>
- [6] Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan. *Perhutanan Nasional: Kebijakan dan Strategi dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam*. Diakses dari: <http://pskl.menlhk.go.id/>
- [7] Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. (2021). *Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial*.
- [8] Syah, R. F., & M. A. (2017). *Evaluasi kebijakan sektor lingkungan terkait implementasi pengelolaan kawasan hutan di Indonesia*. Jurnal Pemerintahan, 2(1), 1–17. <https://doi.org/10.31506/jog.v2i1.2117>
- [9] Umur, A. (2021). *Peran KPH Wilayah V Aceh dalam peningkatan perekonomian masyarakat: Perspektif Milk al-Daulah*. Jurnal Al-Mudharabah, 2(2), 174–192. <https://doi.org/10.22373/al-mudharabah.v2i2.2818>
- [10] Rahayu, E. M., & Triwanto, J. (2021). *Penyuluhan mengenai perhutanan sosial kepada kelompok tani di Hutan Kota Malang*. Budimas: Jurnal Pengabdian Masyarakat, 3(2), 545–549. <https://doi.org/10.29040/budimas.v3i2.3311>
- [11] Kumbara, L. A. P. R., Umar, & Khadafie, M. (2024). *Pengaruh pengelolaan hutan kawasan terhadap aspek ekonomi dan sosial pada Kelompok Perhutanan Sosial Batu Akik Kecamatan Sekongkang*. Jurnal Ganec Swara, 18(4).
- [12] Toha, M., Wihadanto, A., & Nurhasanah, N. (2023). *Analisis dampak program perhutanan sosial terhadap kesejahteraan sosial dan kelestarian hutan di sekitar Kota Tarakan*. Jurnal Hutan Tropis ULIN, 7(2), 133. <https://doi.org/10.32522/uiht.v7i2.10302>
- [13] Cahyani, S., Hendrati, I. M., & Wardaya, W. (2024). *Peningkatan peran serta masyarakat di Surabaya untuk membangun lingkungan yang ramah terhadap perempuan dan anak*. Jurnal Pengabdian Masyarakat Nusantara, 5(2), 2299–2307. <https://doi.org/10.55338/jpkmn.v5i2.2547>
- [14] Fitriyah, R. D., El Madja, N. M., Misyuniarto, K. M., & Makhabbatillah, V. (2020). *Meningkatkan kapasitas petani kopi dalam rangka mendukung pengembangan wisata desa Sumberwuluh melalui pendekatan CBPR*. Muharrik, 3(1), 73–92. <https://doi.org/10.37680/muharrik.v3i01.236>
- [15] Sarwoko, E., & Nurfarida, I. N. (2020). *Strategi peningkatan kesadaran mengenai kepemilikan izin usaha mikro kecil (IUMK) di wilayah Kabupaten Malang*. MATAPPA: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat, 3(2), 92–99.
- [16] Tambunan, A., Purba, T., & Rozalina. (2020). *Studi deforestasi di DAS Bah Bolon menggunakan analisis berbasis Sistem Informasi Geografis (SIG)*. Jurnal Akar, 9(2), 79–89. <https://doi.org/10.36985/jar.v9i2.314>

- [17] Syahputra, O. H. (2019). *Alternatif pengelolaan sumber daya hutan melalui perhutanan sosial*. Rambideun: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, 2(1).
- [18] Laksemi, N. P. S. T., Sulistyawati, E., & Mulyaningrum, M. (2019). *Perhutanan sosial berkelanjutan di Provinsi Bali: Studi kasus Hutan Desa Wanagiri*. Jurnal Silva Lestari, 7(2).
- [19] Wibowo, T., Abidin, A., & Satriadi, T. (2023). *Kontribusi berbagai pihak dalam peningkatan produk hasil hutan bukan kayu: Pendekatan multidimensional*. Jurnal Hutan Tropis, 11(4), 428–433.
- [20] Prawito, P. (2021). *Kelembagaan pengelola perhutanan sosial di Hutan Desa Depati Junjung dan Hutan Kemasyarakatan Air Selimang, Kabupaten Kepahiang: Kajian terhadap sistem pengelolaan dan dampaknya*.